

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk adalah faktor penyebab tingginya kebutuhan penduduk akan lahan. Lahan sebagai wadah segala aktivitas manusia akan terus mengalami intervensi seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan laju ekonomi suatu wilayah (Hativa, D. and Wilis, R., 2020). Penggunaan lahan memiliki sifat dinamis karena dapat berubah terhadap waktu serta ruang. Perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan dipengaruhi adanya sentra kegiatan publik (Syafitri and Santosa, 2020). Luas lahan cenderung tetap, namun penambahan penduduk dan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai permukiman mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW (Saputra, V.A. and Santosa, P.B., 2020).

Perencanaan ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Perda Kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2019). Perubahan pemanfaatan lahan di suatu daerah sering kali tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemanfaatan ruang atau lahan ini adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (Sutrisno, 2017). Esti Sarjanti dalam penelitiannya terkait perubahan penggunaan lahan di

Kecamatan Kembaran menunjukkan bahwa adanya perubahan penggunaan lahan sawah (basah) ke penggunaan lahan lain mencapai 5,63%, produksi lahan sawah mengalami penurunan hingga mencapai 42,60% (Sarjanti, Esti., 2014).

Kegiatan tata ruang dijalankan dengan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengaturan (PP No. 16 Tahun 2004). Pengaturan, penataan, dan pengendalian wilayah dalam wujud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan agar pembangunan dalam suatu wilayah lebih terarah. Rencana detail tata ruang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang Kabupaten Banyumas meliputi struktur ruang pusat kegiatan wilayah (PKW), struktur ruang pusat kegiatan lokal (PKL), struktur ruang pusat pelayanan kawasan (PPK), dan struktur ruang pusat pelayanan lokal (PPL), sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya (Perda Kab. Banyumas No. 6 tahun 2019).

Tipologi kesesuaian penggunaan lahan cukup penting untuk dapat memahami berbagai sistem yang digunakan saat ini serta untuk keperluan evaluasi dalam upaya pengembangan sumber daya alam. Tipologi kesesuaian penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi tiga dengan kriteria dari setiap tipologinya, yaitu tipologi kriteria sesuai, tipologi kriteria belum sesuai, dan tipologi kriteria tidak sesuai (Yuliastri, A., 2017).

Kecamatan Baturraden merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2011 dan 2021.

Kecamatan Baturraden memiliki luas wilayah 4553,008 Ha (45,53 km²). Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2010-2020 adalah sebesar 1,23%. Dalam kurun waktu 2010-2020 penduduk Kecamatan Baturraden telah mengalami penambahan. Penduduk pada tahun 2010 sebanyak 47.346 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk mengalami penambahan sebanyak 8.030 jiwa, sehingga jumlah penduduk pada tahun 2020 menjadi 55.376 jiwa.

Penambahan penduduk dan pemenuhan kebutuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, industri, dan rekreasi. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengenai jumlah penduduk setiap desa di Kecamatan Baturraden pada tahun 2010 dan 2021.

Kecamatan Baturraden merupakan area resapan air (Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW). Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas dapat menyebabkan berkurangnya area resapan air. Kurangnya area resapan air karena ketidaksesuaian penggunaan lahan dapat mengakibatkan Kecamatan Baturraden terancam bencana alam seperti longsor lahan, banjir, penurunan permukaan air, dan krisis air tanah (Eka., 2020). Penggunaan lahan Kecamatan Baturraden pada tahun 2010 antara lain digunakan sebagai permukiman seluas 412,267 Ha, tegalan seluas 496,194 Ha, perkebunan rakyat seluas 5,00 Ha, dan hutan negara seluas 2.551,195 Ha (BPS, 2011).

Penggunaan lahan Kecamatan Baturraden pada tahun 2020 antara lain digunakan sebagai permukiman dengan luas 568,73 Ha, tegalan dengan luas 456,69 Ha, perkebunan rakyat seluas 5,00 Ha, dan hutan negara seluas 2.547,24 Ha (BPS, 2021). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan luasan penggunaan lahan di Kecamatan Baturraden pada tahun 2010 dan 2020. Luas lahan permukiman mengalami penambahan seluas 156,463 Ha, lahan tegalan mengalami penurunan sebesar 39,504 Ha, dan lahan hutan negara mengalami penurunan sebesar 3,955 Ha.

Tabel 1.1 Pertambahan Penduduk per Desa di Kecamatan Baturraden tahun 2010 dan 2020.

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertambahan (jiwa)
		2010	2020	
1.	Purwosari	5.795	6.280	485
2.	Kutasari	5.057	6.005	948
3.	Pandak	2.329	2.860	531
4.	Pamijen	2.322	2.939	617
5.	Rempoah	7.139	8.494	1.355
6.	Kebumen	2.942	3.647	705
7.	Karang Tengah	6.462	7.914	1.452
8.	Kemutug Kidul	2.690	3.210	520
9.	Karangsalam	2.154	2.634	480
10.	Kemutug Lor	4.405	5.149	744
11.	Karang Mangu	3.101	2.985	-116
12.	Ketenger	2.950	3.259	309
Total		47.346	55.376	8.262

Sumber : BPS Kec. Baturraden, 2011 dan 2021.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kenyataan adalah tidak sesuainya penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas dapat memberi tekanan kepada lingkungan antara lain dapat menyebabkan dampak positif serta dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah.

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik membuat judul “Kajian Tipologi dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Berapa besar persentase kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana tipologi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besar persentase kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui tipologi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menegharapkan adanya manfaat yang akan didapat yaitu:

1. Bagi peneliti sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang tipologi dan kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.
2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar pada mata pelajaran geografi.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan sekitarnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan penataan ruang Kecamatan Baturraden.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagai masukan terkait tipologi dan kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.